



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 232/UN41/HK/2022

TENTANG
PENGANGKATAN TIM AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Manado memiliki komitmen secara profesional melaksanakan penjaminan mutu untuk menjamin kualitas akademik, pelayanan dan peningkatan kepuasan seluruh pemangku kepentingan;
b. bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan audit mutu;
c. bahwa diperlukan auditor di Universitas Negeri Manado untuk melakukan audit mutu;
d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c, maka perlu menerbitkan surat keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
7. Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado.
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK/05/2022 tentang Penerapan Institut Seni Indonesia Padangpanjang dan Universitas Negeri Manado Pada Kemdikbudristek Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Manado Tentang Pengangkatan Tim Auditor Audit Mutu Internal Universitas Negeri Manado.

- KESATU : Menetapkan Pengangkatan Tim Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal

REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan